

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE



Nama : Fabian Gardini
NIM : 20710171
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Fabian Gardini

NIM : 20710171

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judu : Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian
Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Nama : Fabian Gardini

NIM : 20710171

Program Studi : Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 06 Mei 2024

Pembimbing I



(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum.)
NIDN. 0721046004

Pembimbing II



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 2106048001



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



(Alfalachu Indiantoro, SH., MH)
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam uang secara online. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan popularitas platform pinjaman online, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur transaksi semacam ini guna melindungi kepentingan para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kerangka hukum yang ada dan menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang secara online.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online masih perlu diperkuat. Meskipun beberapa undang-undang dan peraturan telah ada yang mengatur transaksi finansial online, namun masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam transaksi semacam ini, baik melalui penyempurnaan regulasi yang ada maupun pengembangan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa transaksi pinjam meminjam uang secara online dapat berlangsung dengan lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Online

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online”** dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adanya penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan arahan, nasehat, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak dan, ibu orang tua
2. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalacu Indiantoro SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Sahabat Seperjuangan Fakultas Hukum angkatan tahun 2020 yang telah berjuang bersama-sama penulis dari awal hingga akhir kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pemerintah, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 06 Mei 2024



(Fabian Gardini)
NIM 20710171

Motto

Sukses Untuk Masa Depan

“Fabian Gardini”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung terselesainya skripsi ini.
2. Sahabat penulis di Fakultas Hukum angkatan tahun 2020 yang selalu menemani, dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan jalan kesuksesan untuk kita, Aamiin.
3. Kepada Dunia Hukum Indonesia.
4. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	
KATA PENGANTAR.....	
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	
1.2. Rumusan Masalah	
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1. Perlindungan Hukum.....	
2.2. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	
2.3. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.....	
2.5. Penelitian Terdahulu	
2.6. Kerangka Pemikiran.....	
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	
3.3. Sumber dan Jenis Data	
3.4. Metode Pengambilan Data	
3.5. Metode Analisis Data	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Kepastian Hukum Pinjam Meminjam Uang Secara Online	
4.2. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online	

4.3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online
--

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
5.2. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

